



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara
Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : ARIF MUNAWWAR AHADI;
2. Tempat lahir : Banda Aceh, 14-12-1986;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Mesjid Kecamatan Paya Seunara
Kota Sabang, Propinsi Aceh;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEUKU RISKY AULIA, SH., dan
FIRMANSYAH, SH. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum
pada "TEUKU RISKY AULIA, SH AND PARTNERS" yang beralamat di Jalan
T. Chik Ditiro, No 25, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen Telp.
082366401945 / 081397096100, Email : teukuriskyaulia@gmail.com
berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
012/TRAP/SKK/II/2021 tertanggal 12 Februari 2021 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanggal 17
Pebruari 2021 Nomor : 01/Hk.01/II/2021, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

M e l a w a n

Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Aceh cq Kepolisian
Resort Bener Meriah cq Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bener Meriah yang
beralamat di Jl. Bandara Rembele, Burni Telong, Wih Pesam, Kabupaten

Bener Meriah yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHIBUT TABRI;
Pangkat/Nrp : AKP/6407029;
Jabatan : Kasubbagkum Polres Bener Meriah;
Kesatuan : Polda Aceh;
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. RASWIN, S.H;
Pangkat/Nrp : Penata Tk I/196610281998031001;
Jabatan : Paur BanHatKum Bidkum;
Kesatuan : Polda Aceh;
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. IRWAN AK.
Pangkat/Nrp : Ipda/79030034;
Jabatan : KBO Lantas Polres Bener Meriah;
Kesatuan : Polda Aceh;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ADE SYAHPUTRA, S.H;

Pangkat/Nrp : Aipda/83081386;
Jabatan : Paur 2 Subbid Sunluhkum Bidkum
Polres Bener Meriah;
Kesatuan : Polda Aceh;
Kewarganegaraan : Indonesia;

5. SURYA HAPPY INDRA, S.H;

Pangkat/Nrp : AiptuP/79100228;
Jabatan : Paur Rapkum Polres Bener Meriah;
Kesatuan : Polda Aceh;
Kewarganegaraan : Indonesia;

6. SULAIMAN, S.H;

Pangkat/Nrp : Aipda/82110905;
Jabatan : Paur Bankum Polres Bener Meriah;
Kesatuan : Poldda Aceh;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Kesemuanya beralamat di Jalan Rembele- Pante Raya dan Jalan T. Nyak Arif Jeulingke Banda Aceh berdasarkan Surat Perintah Kapolda Aceh Nomor Sprind/46/III/HUK 11.1/2021 tanggal 23 Pebruari 2021 dan Surat Perintah Kapolres Bener Meriah Nomor Sprin/236/II/Huk.11.1/2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanggal 03 maret 2021 Nomor : 3/HK.01/3/2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str tanggal 18 Pebruari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti

surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Str tanggal 18 Pebruari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PEMOHON TIDAK PERNAH MENERIMA SPDP DAN BERITA ACARA PENETAPAN TERSANGKA.

A. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya



merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem



hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

d. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

• *[dst]*

• *[dst]*

• *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;*

• *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;*

e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final



dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

- f. Kemudian Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa sebelum dilakukan pemanggilan, maka urutannya haruslah diterbitkan/diberitahukannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), kemudian menerbitkan Surat Penetapan Tersangka.
 - g. Bahwa melalui Putusan No 130/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan.
 - h. dalam amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan; Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.
 - i. dengan demikian implikasinya bagi Termohon sebagai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor (dalam hal ini Pemohon) dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".
- B. Alasan Permohonan Praperadilan**
- a. Bahwa faktanya adalah pada tanggal 14 Desember 2020, arif munawwar ahadi (dalam hal ini pemohon) sedang dalam perjalanan dari banda aceh menuju bener meriah dengan mengendarai mobil daihatsu sirion BL 1689 JE, pada saat tiba di desa gajah putih, kecamatan timang gajah sekitar pukul 09.00 WIB terjadilah laka lantas



- antara mobil daihatsu sirion yang dikendarai oleh arif munawwar ahadi dan ridho risqi (korban).
- b. Setelah kecelakaan tersebut arif munawwar ahadi ikut menolong dan mendampingi keluarga korban ke puskesmas ronga-ronga, kemudian dirujuk kerumah sakit umum bener meriah, kemudian dirujuk lagi kerumah sakit umum takengon. Sekitar jam 6 sore ridho risqi (korban) meninggal dunia. Namun penumpang mobil daihatsu sirion yang dikendarai arif munawwar ahadi yaitu fanny nurdiana (istri arif munawwar ahadi) dan monita puti (sepupu dari istri arif munawwar ahadi) tetap berada di tempat kejadian kecelakaan, didampingi petugas dari polsek timang gajah, dan kemudian dibawa ke polsek timang gajah bersama dengan mobil daihatsu sirion tersebut. Sekitar pukul 12.00 wib atau sekiranya waktu siang tiba petugas dari satlantas polres bener meriah ke polsek timang gajah untuk menjemput saksi yaitu fanny nurdiana dan monita putri beserta mobil daihatsu sirion untuk dibawa kepolres guna di periksa kesaksiannya sebagai saksi pada hari itu juga.
- c. mulai dari waktu kejadian kecelakaan tersebut, hingga hari ke tiga pasca kecelakaan, arif munawwar ahadi berada dan menginap di rumah korban, lalu pada hari keempat pasca kecelakaan arif munawwar ahadi bersama ayah ridho risqi mendatangi satlantas polres bener meriah untuk mengantarkan surat pernyataan damai, namun sampai di satlantas polres bener meriah surat pernyataan tersebut harus diperbaiki kembali karena tidak ada pihak keuchik dari sebelah arif munawwar ahadi yaitu keuchik sabang selaku keuchik tempat tinggalnya arif munawwar ahadi.
- d. hari keempat pasca kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, tepatnya tanggal 17 desember 2020 arif munawwar ahadi bersama istri dan kakak sepupu berangkat menuju banda aceh, untuk memperbaiki surat pernyataan damai tersebut, dan kembali lagi ke bener meriah tanggal 20 desember untuk mengantar surat pernyataan tersebut sekaligus menghadiri tahlilan hari ke tujuh meninggalnya ridho risqi (korban). Setelah selesai hari ketujuh tahlilan di rumah duka, esok paginya tanggal 21 desember arif munawwar ahadi bersama ayah korban kembali mendatangi satlantas polres bener meriah untuk mengantar surat pernyataan damai dan surat jaminan dari istri arif munawwar ahadi sebagai jaminan bahwa tersangka tidak melarikan diri.
- e. setelah surat pernyataan damai tersebut diberikan kepada penyidik, arif munawwar ahadi di arahkan oleh penyidik untuk menghadap kasat



- lantas untuk menyampaikan bahwa kasus ini akan di P21, namun saat menghadapi kasatlantas, kasat lantas mengatakan bahwa, meskipun adanya surat jaminan dari istri arif munawwar ahadi, arif munawwar ahadi tetap ditahan juga, kemudian arif munawwar ahadi kembali menghadapi penyidik, dan penyidik menyuruh arif munawwar ahadi untuk mengambil pakaian yang di simpan di rumah orang tua korban.
- f. arif munawwar ahadi kemudian pulang kerumah orang tua korban bersama dengan ayah korban. Dan sekiranya pada pukul 21.00 wib malam penyidik satlantas datang kerumah orang tua korban untuk menjemput arif munawwar ahadi, namun kedua orang tua korban menjamin secara lisan bahwa arif munawwar ahadi tidak akan lari, dan akan di antarkan keesok paginya ke satlantas polres bener meriah oleh orang tua korban.
- g. keesok paginya tanggal 23 desember 2020, arif munawwar ahadi ditemani dan diantar oleh ayah korban ke satlantas polres bener meriah, dan mulai pada saat itu juga penyidik mengatakan bahwa arif munawwar ahadi ditahan dan tidak di perbolehkan pulang. Pada saat ditahan, penyidik tidak memberikan surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, maupun SPDP kepada arif munawwar ahadi, maupun kepada keluarga arif munawwar ahadi.
- h. Arif Munawwar ahadi ditahan dari tanggal 23 Desember 2020 hingga tanggal 26 Desember 2020 tanpa status yang jelas, bahkan selama rentang waktu tanggal 23 Desember hingga 26 Desember tersebut, arif munawwar ahadi tidak ada di periksa sama sekali. Dan arif munawwar ahadi tidak ditahan didalam sel kurungan, namun ditahan dalam kawasan polres bener meriah saja, pada malam hari arif munawwar ahadi tidur di lapangan tempat penyimpanan barang bukti kendaraan, arif munawwar ahadi tidur di sebuah mobil truk kosong selama masa tahahan dalam rentang waktu 23 desember hingga 26 desember tersebut (bukti P1 terlampir).
- i. mengingat tidak ada kejelasan dan kepastian apapun selama rentang waktu 23 desember sampai 26 desember tersebut, tepatnya pada malam hari tanggal 26 desember 2020 arif munawwar ahadi menjumpai penyidik untuk meminta izin pulang. Dan penyidikpun mengizinkan pulang pada malam itu juga, namun dengan syarat wajib lapor seminggu 1 kali yaitu pada setiap hari senin. Ketika arif munawwar ahadi hendak pulang, penyidik menitipkan surat panggilan untuk dititipkan ke saksi judin dan pak haji. Pada malam itu arif munawwar



ahadi pulang dan menumpang menginap di rumah orang tua korban, dan esok harinya tanggal 27 desember 2020 arif munawwar ahadi ditemani ayah korban mengantar surat panggilan yang dititipkan oleh penyidik tersebut kepada kepala desa.

- j. senin tanggal 28 desember 2020 arif munawwar ahadi bersama ayah korban dan saksi (judin dan pak haji) mendatangi satlantas polres bener meriah. Pada tanggal 28 desember 2020 itu juga saksi judin dan pak haji di BAP oleh penyidik satlantas. Dan pada Selasa tanggal 29 desember 2020 barulah untuk pertama kalinya arif munawwar ahadi di BAP oleh penyidik.
- k. pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 ketika arif munawwar ahadi datang ke penyidik satlantas polres bener meriah untuk menjalani kewajiban wajib lapor, arif munawwar ahadi disuruh penyidik untuk tanda tangan surat penahanan selama 1x24jam kurungan dan di tahan pada hari itu juga hingga tanggal 27 Januari 2021 di dalam sel Polres Bener Meriah.
- l. pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 arif munawwar ahadi dilepas dan diperbolehkan pulang, namun wajib lapor ditambah menjadi 2x dalam seminggu yaitu senin dan Kamis.
- m. dari serangkaian kronologi dan fakta proses yang terjadi tersebut pada poin (a,b,c,d,e,f,g,h,i dan j) diatas, hingga hari Selasa tanggal 16 februari 2021, arif munawwar ahadi selaku tersangka tidak pernah diberikan SPDP sebagaimana kewajiban penyidik sesuai Putusan No 130/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan.
- n. Dalam amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan; Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak



hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Dengan demikian implikasinya bagi Termohon sebagai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor (dalam hal ini Pemohon) dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

- o. Bahwa alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor/Pemohon yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.
- p. Dengan demikian, serangkaian tindakan penyidik terkait dengan tidak diberikan dan/atau tidak diserahkan SPDP kepada arif munawwar ahadi (dalam hal ini pemohon) dan tidak diberikan dan/atau tidak diserahkan Berita Acara Penetapan Tersangka kepada arif munawwar ahadi adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

II. PEMOHON TIDAK PERNAH MENERIMA dan MENANDATANGANI BERITA ACARA PENYITAAN.

A. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak



tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP).

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

- c. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki



aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- d. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan *PENYITAAN*, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

2. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*

- e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa *PENYITAAN* merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

- f. Kemudian mengenai penyitaan barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas di atur secara khusus melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Lalu Lintas, BAB IX Tata Cara Penanganan Barang Bukti, Bagian Kesatu tentang Penyitaan Barang Bukti, Pasal 51 : (1)Barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas yang dapat disita berupa kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi, serta barang muatan dan benda-



benda lain yang berkaitan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
(2)Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau di luar TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung dan kemudian mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(3)Penyitaan barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses melalui pembuatan berita acara penyitaan, yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang bukti atau keluarganya/yang dikuasakan.

(4)Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganya/yang dikuasakan diserahkan surat tanda bukti penyitaan dan turunan berita acara penyitaan.

(5)Tata cara penyitaan serta penandatanganan dan penyerahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Alasan Permohonan Praperadilan

- a. Bahwa faktanya adalah pada tanggal 14 Desember 2020, arif munawwar ahadi (dalam hal ini pemohon) sedang dalam perjalanan dari banda aceh menuju bener meriah dengan mengendarai mobil daihatsu sirion BL 1689 JE, pada saat tiba di desa gajah putih, kecamatan timang gajah sekitar pukul 09.00 WIB terjadilah laka lantas antara mobil daihatsu sirion yang dikendarai oleh arif munawwar ahadi dan ridho risqi (korban).
- b. Setelah kecelakaan tersebut arif munawwar ahadi ikut menolong dan mendampingi keluarga korban ke puskesmas ronga-ronga, kemudian dirujuk kerumah sakit umum bener meriah, kemudian dirujuk lagi kerumah sakit umum takengon. Sekitar jam 6 sore ridho risqi (korban) meninggal dunia. Namun penumpang mobil daihatsu sirion yang dikendarai arif munawwar ahadi yaitu fanny nurdiana (istri arif munawwar ahadi) dan monita putri (sepupu dari istri arif munawwar ahadi) tetap berada di tempat kejadian kecelakaan, didampingi petugas dari polsek timang gajah, dan kemudian dibawa ke polsek timang gajah bersama dengan mobil dahatsu sirion tersebut. Sekitar pukul 12.00 wib atau sekiranya waktu siang tiba petugas dari satlantas polres bener meriah ke polsek timang gajah untuk menjemput saksi yaitu fanny nurdiana dan monita putri beserta mobil daihatsu sirion untuk dibawa kepolres bener meriah guna di periksa kesaksiannya sebagai saksi pada hari itu juga. Dan Penyitaan terhadap Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE disita pada hari kecelakaan itu juga yaitu tanggal 14 Desember 2020 di Polres



Bener Meriah.

- c. Dan sejak Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE disita pada tanggal 14 Desember 2020 hingga hari Selasa tanggal 15 Februari 2021, baik Arif Munawwar Ahadi (dalam hal ini sebagai Pemohon) maupun Fanny Nurdiana (dalam hal ini saksi dan juga istri Pemohon) tidak pernah menandatangani Berita Acara Penyitaan, tidak pernah diserahkan surat tanda bukti penyitaan dan juga tidak pernah menerima turunan berita acara penyitaan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Lalu Lintas, BAB IX Tata Cara Penanganan Barang Bukti, Bagian Kesatu tentang Penyitaan Barang Bukti, Pasal 51 :

(1)Barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas yang dapat disita berupa kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi, serta barang muatan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
(2)Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau di luar TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung dan kemudian mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(3)Penyitaan barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses melalui pembuatan berita acara penyitaan, yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang bukti atau keluarganya/yang dikuasakan.

(4)Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganya/yang dikuasakan diserahkan surat tanda bukti penyitaan dan turunan berita acara penyitaan.

- d. Dengan demikian, serangkaian tindakan penyidik terhadap penyitaan kendaraan bermotor jenis Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Lalu Lintas, BAB IX Tata Cara Penanganan Barang Bukti, Bagian Kesatu tentang Penyitaan Barang Bukti.

III. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TANPA DITUNJUKKAN dan/atau DIPERLIHATKAN BERITA ACARA PENAHANAN.

A. Alasan Permohonan Praperadilan

- a. Bahwa faktanya adalah pada tanggal 14 Desember 2020, arif munawwar ahadi (dalam hal ini pemohon) sedang dalam perjalanan dari banda aceh menuju bener meriah dengan mengendarai mobil daihatsu sirion BL 1689 JE, pada saat tiba di desa gajah putih,



- kecamatan timang gajah sekitar pukul 09.00 WIB terjadilah laka lantas antara mobil daihatsu sirion yang dikendarai oleh arif munawwar ahadi dan ridho risqi (korban).
- b. Setelah kecelakaan tersebut arif munawwar ahadi ikut menolong dan mendampingi keluarga korban ke puskesmas ronga-ronga, kemudian dirujuk kerumah sakit umum bener meriah, kemudian dirujuk lagi kerumah sakit umum takengon. Sekitar jam 6 sore ridho risqi (korban) meninggal dunia. Namun penumpang mobil daihatsu sirion yang dikendarai arif munawwar ahadi yaitu fanny nurdiana (istri arif munawwar ahadi) dan monita putri (sepupu dari istri arif munawwar ahadi) tetap berada di tempat kejadian kecelakaan, didampingi petugas dari polsek timang gajah, dan kemudian dibawa ke polsek timang gajah bersama dengan mobil dahatsu sirion tersebut. Sekitar pukul 12.00 wib atau sekiranya waktu siang tiba petugas dari satlantas polres bener meriah ke polsek timang gajah untuk menjemput saksi yaitu fanny nurdiana dan monita putri beserta mobil daihatsu sirion untuk dibawa kepolres guna di periksa kesaksiannya sebagai saksi pada hari itu juga.
- c. mulai dari waktu kejadian kecelakaan tersebut, hingga hari ke tiga pasca kecelakaan, arif munawwar ahadi berada dan menginap di rumah korban, lalu pada hari keempat pasca kecelakaan arif munawwar ahadi bersama ayah ridho risqi mendatangi satlantas polres bener meriah untuk mengantarkan surat pernyataan damai, namun sampai di satlantas polres bener meriah surat pernyataan tersebut harus diperbaiki kembali karena tidak ada pihak keuchik dari sebelah arif munawwar ahadi yaitu keuchik sabang selaku keuchik tempat tinggalnya arif munawwar ahadi.
- d. hari keempat pasca kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, tepatnya tanggal 17 desember 2020 arif munawwar ahadi bersama istri dan kakak sepupu berangkat menuju banda aceh, untuk memperbaiki surat pernyataan damai tersebut, dan kembali lagi ke bener meriah tanggal 20 desember untuk mengantar surat pernyataan tersebut sekaligus menghadiri tahlilan hari ke tujuh meninggalnya ridho risqi (korban). Setelah selesai hari ketujuh tahlilan di rumah duka, esok paginya tanggal 21 desember arif munawwar ahadi bersama ayah korban kembali mendatangi satlantas polres bener meriah untuk mengantar surat pernyataan damai dan surat jaminan dari istri arif munawwar ahadi sebagai



- jaminan bahwa tersangka tidak melarikan diri.
- e. setelah surat pernyataan damai tersebut diberikan kepada penyidik, arif munawwar ahadi di arahkan oleh penyidik untuk menghadap kasat lantas untuk menyampaikan bahwa kasus ini akan di P21, namun saat menghadap kasat lantas, kasat lantas mengatakan bahwa, meskipun adanya surat jaminan dari istri arif munawwar ahadi, arif munawwar ahadi tetap ditahan juga, kemudian arif munawwar ahadi kembali menghadap penyidik, dan penyidik menyuruh arif munawwar ahadi untuk mengambil pakaian yang di simpan di rumah orang tua korban.
- f. arif munawwar ahadi kemudian pulang kerumah orang tua korban bersama dengan ayah korban. Dan sekiranya pada pukul 21.00 wib malam penyidik satlantas datang kerumah orang tua korban untuk menjemput arif munawwar ahadi, namun kedua orang tua korban menjamin secara lisan bahwa arif munawwar ahadi tidak akan lari, dan akan di antarkan keesok paginya ke satlantas polres bener meriah oleh orang tua korban.
- g. keesok paginya tanggal 23 desember 2020, arif munawwar ahadi ditemani dan diantar oleh ayah korban ke satlantas polres bener meriah, dan mulai pada saat itu juga penyidik mengatakan bahwa arif munawwar ahadi ditahan dan tidak di perbolehkan pulang. Pada saat ditahan, penyidik tidak memberikan surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, maupun SPDP kepada arif munawwar ahadi, maupun kepada keluarga arif munawwar ahadi.
- h. arif munawwar ahadi ditahan dari tanggal 23 desember 2020 hingga tanggal 26 desember 2020 tanpa status yang jelas, bahkan selama rentang waktu tanggal 23 desember hingga 26 desember tersebut, arif munawwar ahadi tidak ada di periksa sama sekali. Dan arif munawwar ahadi tidak ditahan didalam sel kurungan, namun ditahan dalam kawasan polres bener meriah saja, pada malam hari arif munawwar ahadi tidur di lapangan tempat penyimpanan barang bukti kendaraan, arif munawwar ahadi tidur di sebuah mobil truk kosong selama masa tahahan dalam rentang waktu 23 desember hingga 26 desember tersebut(bukti P1 terlampir).
- i. mengingat tidak ada kejelasan dan kepastian apapun selama rentang waktu 23 desember sampai 26 desember tersebut, tepatnya pada malam hari tanggal 26 desember 2020 arif munawwar ahadi menjumpai penyidik untuk meminta izin pulang.



Dan penyidikpun mengizinkan pulang pada malam itu juga, namun dengan syarat wajib lapor seminggu 1kali yaitu pada setiap hari senin. Ketika arif munawwar ahadi hendak pulang, penyidik menitipkan surat panggilan untuk dititipkan ke saksi judin dan pak haji. Pada malam itu arif munawwar ahadi pulang dan menumpang nginap di rumah orang tua korban, dan esok harinya tanggal 27 desember 2020 arif munawwar ahadi ditemani ayah korban mengantar surat panggilan yang dititipkan oleh penyidik tersebut kepada kepala desa.

- j. senin tanggal 28 desember 2020 arif munawwar ahadi bersama ayah korban dan saksi (judin dan pak haji) mendatangi satlantas polres bener meriah. Pada tanggal 28 desember 2020 itu juga saksi judin dan pak haji di BAP oleh penyidik satlantas. Dan pada Selasa tanggal 29 desember 2020 barulah untuk pertama kalinya arif munawwar ahadi di BAP oleh penyidik.
- k. pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 ketika arif munawwar ahadi datang ke penyidik satlantas polres bener meriah untuk menjalani kewajiban wajib lapor, arif munawwar ahadi disuruh penyidik untuk tanda tangan surat penahanan selama 1x24jam kurungan dan di tahan pada hari itu juga hingga tanggal 27 Januari 2021 di dalam sel Polres Bener Meriah.
- l. pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 arif munawwar ahadi dilepas dan diperbolehkan pulang, namun wajib lapor ditambah menjadi 2x dalam seminggu yaitu senin dan Kamis.
- m. dari serangkaian kronologi dan fakta proses yang terjadi tersebut pada poin (g,h dan i) diatas, hingga hari Selasa tanggal 16 februari 2021, arif munawwar ahadi tidak pernah diperlihatkan surat perintah penahanan, tidak pernah menerima berita acara penahanan, tidak pernah menerima surat perpanjangan penahanan dan tidak mengetahui jenis jenis penahan apa yang ditetapkan kepada arif munawwar ahadi selama ia ditahan mulai dari tanggal 23 Desember 2020 hingga 26 Desember 2020. dan setelah diperbolehkan pulang pada 26 Desember malam, arif munawwar ditetapkan untuk wajib lapor seminggu 1x.
- p. Dengan demikian, serangkaian tindakan penyidik terkait dengan tidak pernah diperlihatkan surat perintah penahanan, tidak pernah menerima berita acara penahanan, tidak pernah menerima surat perpanjangan penahanan dan tidak mengetahui jenis jenis penahan apa yang ditetapkan kepada arif munawwar ahadi adalah



bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penahanan yaitu Pasal 20 ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 21 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai perintah penahan. Pasal 21 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana surat penahanan harus diberikan kepada keluarga.

IV. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas oleh Satuan Polisi Lalu Lintas adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang telah dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan segala penetapan tentang penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;
6. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Penyitaan terhadap Kendaraan bermotor jenis Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE milik Pemohon adalah Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penyitaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Termohon dari Tahanan dan/ atau segala jenis tahanan yang telah ditetapkan kepada atas diri Pemohon oleh Termohon;
9. Menghukum Termohon untuk mengembalikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor jenis Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE milik Pemohon;
10. Memerintahkan Termohon untuk Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam sekurang-kurangnya pada 10 Media Televisi Nasional, 10 Media Cetak Nasional, 4 harian Media Cetak Lokal, 6 Tabloid Mingguan Nasional, 6 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 4 Radio Lokal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan. Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya baik dalam jawaban ini.
2. Bahwa Permohonan Pemohon dalam mengajukan Praperadilan tentang kejadian kecelakaan Lalu Lintas pada tanggal 14 Desember 2020 di Desa Gajah Putih Kecamatan Timang Gajah adalah tidak benar dan salah alamat yang seharusnya Kejadian kecelakaan Lalu Lintas pada tanggal 14 Desember 2020 di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih disini ketidakjelian Pemohon dalam mengajukan gugatan.
3. Bahwa Termohon setelah mempelajari dan membaca gugatan Pemohon secara cermat dari halaman 3 sampai dengan halaman 11 dalam gugatannya hanya kata yang berulang-ulang saja.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan sebagai tersangka yang dilakukan Termohon bertentangan dengan ketentuan hukum, dan tidak berdasar dan mengesampingkan proses hukum yang ada. Bahwa tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kapolri Nomor: 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, dimana dalam perkara ini tindakan hukum yang dilakukan Termohon berawal dari kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion No. Pol B: 1689 JE yang dikemudikan oleh Sdr. Arif Munawar Ahadi dari arah Bireuen—

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Takengon, sesampainya di Kp. Timang Gajah Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah tepatnya di depan SDN-1 Timang Gajah tiba-tiba pada saat bersamaan melintas/menyebrang 1 (satu) orang pejalan kaki Sdr. Ridho Rizqi tepat didepan Mobil Daihatsu Sirion No. Pol BL 1689 JE yang dikemudikan oleh Sdr. Arif Munawar Ahadi namun berusaha mengelak dan mengambil jalan ke sebelah kanan arah Bireuen–Takengon, dikarenakan jarak yang terlalu dekat dan diduga mobil yang dikendarai Sdr. Arif Munawar Ahadi dalam kecepatan tinggi sehingga kecelakaan tidak dapat terelakkan lagi dan menabrak 1 (satu) orang pejalan kaki Sdr. Ridho Rizqi;

5. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Hendriansyah Putra melaporkan ke Unit Laka Lantas Polres Bener Meriah dengan Laporan Polisi Nomor : LP/0120/31/XII/2020/TUK.7.2.3/Lantas, tanggal 14 Desember 2020 tentang kecelakaan lalu lintas di Kp. Timang Gajah Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah antar 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion No. Pol BL 1689 JE telah menabrak 1 (satu) orang pejalan kaki a.n. Sdr. Ridho Rizqi mengalami luka pada kepala sehingga meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan selanjut Penyidik Sat Lantas Polres Bener Meriah melakukan olah TKP pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Umum Bireuen– Takengon tepatnya didepan SDN-1 Timang Gajah dalam olah TKP tersebut telah membuat Sket TKP dan Berita Acara pemeriksaan di TKP;
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Penyidik melakukan gelar perkara awal guna menentukan Pasal yang disangkakan dan rencana penerbitan SPDP dan pengiriman ke JPU Bener Meriah;
7. Bahwa pemohon menyatakan pada halaman 3 menerangkan Pemohon tidak menerima Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon adalah keliru, perlu Pemohon jelaskan bahwa Termohon akan memberikan SPDP kepada Pemohon dikarenakan alamat Pemohon tidak jelas dan hal ini dibuktikan KTP Pemohon adalah warga Kota Sabang yang kedatangannya ke Kabupaten Bener Meriah hanya bekerja sebagai fotografer, dalam hal ini bertentangan dengan gugatan pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat 1 KUHP;
8. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya menerangkan pada halaman 4 Pemohon tidak Kooperatif dalam permasalahan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 yang membuat Penyidik Sat Lantas Polres Bener Meriah merasa kesulitan melakukan proses Penyidikan dikarenakan Pemohon lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada proses hukumnya;

9. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya menerangkan pada halaman 5 huruf g menerangkan pada tanggal 23 Desember 2020 Termohon ada ditemani oleh ayah korban ke Sat Lantas Polres Bener Meriah dan mulai pada saat itu Penyidik Sat Lantas Polres Bener Meriah mengatakan bahwa Pemohon ditahan dan tidak diperbolehkan pulang adalah tidak benar, perlu Pemohon ketahui bahwa Pemohon hanya diamankan ditempat penyimpanan dan barang bukti kendaraan Polres Bener Meriah selama 1 x 24 Jam;
10. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 huruf j menerangkan Pemohon baru diperiksa oleh Penyidik Sat Lantas Polres Bener Meriah pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Penyidik adalah benar, dikarenakan Penyidik Sat Lantas Polres Bener Meriah pada bulan Desember 2020 banyak dilibatkan dalam rangka Operasi Lilin dan Tahun Baru Seulawah dimulai tanggal 23 Desember 2020 sd. 4 Januari 2021 atau selama 12 (duabelas) hari dan bertepatan pada tanggal 29 Desember 2020 salah satu Personil Sat Lantas Polres Bener Meriah n. Brigadir Hendriansyah yang tidak dinas dilapangan dan melakukan BAP terhadap Pemohon;
11. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 dan 7 menerangkan Pemohon tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara penyitaan adalah tidak benar, perlu Pemohon ketahui Termohon telah memberikan surat Berita Acara Penyitaan barang bukti kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon menolak menandatangani berita acara penyitaan barang bukti tertanggal 14 Desember 2020, berdasarkan (vide Penetapan Persetujuan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tertanggal 23 Desember 2020);
12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 dan 9 Pemohon telah mengakui dan membenarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2012, tanggal 28 april 2015 bahwa Penyitaan merupakan bagian dari wewenang Pra peradilan telah diakui oleh Pemohon;
13. Berdasarkan hal tersebut Termohon telah melakukan rangkaian Penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah:

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/31 / XII / 2020 / TUK.7.3. / Lantas, tanggal 14 Desember 2020;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 31 / XII /2020 /HUK.6.6/ Lantas tanggal 21 Desember 2020;
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/31/XII /2020 / HUK.6.6/ Lantas tanggal 21 Desember 2020;
- d. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/31/ XII /2020 / Lantas, tanggal 14 Desember 2020, dengan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE;
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK/Nota Pajak Daihatsu Sirion BL 1689 JE;
- e. Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : B / 08 / XII /2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020 perihal mohon persetujuan penyitaan barang bukti;
- f. Surat Penetapan penyitaan yang diterbitkan oleh PN Simpang Tiga Redelong Nomor : 102/Pen.Pid/2020/PN Str, tanggal 23 Desember 2020;
- g. Surat Panggilan :
 - 1) Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-1 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n HAMDANI;
 - 2) Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-2 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n AJI AZHAR Bin IDRIS ALI BASYAH (Alm);
 - 3) Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-3 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n IZZUDIN JULIARA;
- h. Menerbitkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : SPDP/08/ XII/ 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020.
- i. Pengiriman BAP ke Kajari Bener Meriah Nomor : B/08/II/HUK.66.6/2021/Lantas, tanggal 19 Februari 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim Pra peradilan memeriksa/memutuskan/menetapkan perkara ini sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA :

Memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memutuskan/menetapkan terlebih dahulu setelah menerima jawaban antara lain :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan para penyidik Termohon telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Print Out Foto Ruangan *dan/ atau* bagian dalam Truck Mobil Box tempat Pemohon ditahan oleh Termohon pada Polres Bener Meriah, diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Print Out Foto Truck Mobil Box tempat Pemohon ditahan oleh Termohon pada Polres Bener Meriah, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). No. Pol. : B/31-A1/XII/2020/lantas. Tanggal 15 Desember 2020, yang diterima oleh orang tua korban tanggal 25 Februari 2021 diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). No. Pol. : B/31-A2/XII/2020/lantas tanggal 22 Desember 2020, yang diterima oleh orang tua korban tanggal 25 Februari 2021 diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). No. Pol. : B/31-A3/I/2021/lantas tanggal 1 Januari 2021, yang diterima oleh orang tua korban tanggal 25 Februari 2021 diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). No. Pol. : B/31-A4/II/2021/lantas tanggal 22 Februari 2020, yang diterima oleh orang tua korban tanggal 25 Februari 2021 diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 merupakan print out dari komputer dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon pra peradilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak saksi;
 - Bahwa pada hari yang saksi lupa tanggal 14 Desember 2020 saksi diberitahukan bahwa anak saksi di tabrak mobil;
 - Bahwa saksi kemudian menuju tempat kejadian dan melihat anak

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi tergeletak dan saksi kemudian mendekati anak saksi dan kemudian membawa anak saksi ke puskesmas ronga-ronga kemudian anak saksi dirujuk ke RSUD Muyeng Kute kemudian dirujuk ke RSUD Datu Beru takengon dan meninggal di RSUD Datu Beru Takengon;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat mobil yang nabrak anak saksi yaitu daihatzu sirion yang dikendarai oleh Arif;
 - Bahwa saat itu saksi tidak kenal dengan arif;
 - Bahwa pada saat kejadian si pengemudi mobil ikut menolong dan mengantar saksi ke puskesmas ronga-ronga;
 - Bahwa pernah menerima panggilan dari kepolisian akan tetapi saksi lupa apakah diterima di rumah atau diterima di kantor polisi untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 22 Desember 2020;
 - Bahwa saksi pernah menerima surat pemberitahuan dari Kepolisian mengenai perkembangan perkara kecelakaan lalu lintas dengan tanggal yang berbeda yang diterima pada bulan februari 2020;
2. Saksi FANNY NURDIANA tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi bersama saksi MONITA PUTRI pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas berada berada di mobil yang terjadi tabrakan selanjutnya saksi langsung turun dan memeluk korban dan berteriak dan kemudian datang orang-orang kampung membantu dan membawa korban ke Puskesmas dan saksi tinggal di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tetap di tempat kejadian tabrakan dan mobil di bawa ke kantor desa sama polsek Timang Gajah dan setelah itu saksi di bawa ke Polres bersama dengan mobil yang terjadi tebrakan di suruh tunggu dan setelah shalat Duhur baru di periksa sampai jam : 14:00 wib dan setelah itu di serahkan kepada saksi untuk di tanda tangani ;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami saksi ditahan setelah saksi berada di Banda Aceh dan melakukan Vidio Call dengan suami terkadang ada di mobil Box dan ada di pekarangan Polres Benar Meriah dan saksi sering kali menghubungi suami melalui Vidio Call dan katanya di mobil Box tidurnya dan bahkan pada suatu malam sampai 13 ° dinginnya ;
 - Bahwa sekitar pukul 10:00 wib dan 11:00 wib saksi menyafir membawa mobil ke Polres Benar Meriah dan setelah sampai di Polres, mobil disita untuk dijadikan barang bukti namun oleh penyidik tidak ada menunjukkan surat penyitaan barang atau memperlihatkan berita acara penyitaann dan yang melakukan penyitaan Pak Hendri katanya mobil di tahan sebagai barang bukti ;
 - Bahwa setelah saksi selesai di periksa oleh penyidik jam 14.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi minta izin mau kerja ke lokasi kerja karena waktu itu tidak ada mobil penumpang atau ojek atau Grab maka di antar sama anggota polres dengan menggunakan mobil saksi yang tabrakan ke tempat kerja ;
- Bahwa Saksi mengetahui Arif Munawar (suami) di tahan setelah tujuh hari Talilian di tempat korban dan dapat kabar tidak boleh pulang di jemput Polisi jadi di tahan ke esokan harinya baru di antar ke polres dengan menggunakan Hand Phone Vidio Call sama suami tepatnya tanggal 23 Desember 2020;
 - Bahwa Saksi pernah minta pinjam pakai mobil tapi oleh penyidik tidak dikasih karena mobil tersebut di jadikan barang bukti;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada suami tidak boleh pulang katanya dan dari penyidik juga kata suami tidak boleh pulang dengan alasan belum siap penyidikan melalui Vidio Call dan tidak ada surat penahanan dan pernah minta surat penahanan tidak di kasih apa-apa, tapi ada surat yang di tanda tangani satu hari surat penitipan di sel ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan Berita Acara Penyitaan maupun Berita Penolakan tanda tangan penyitaan yang dibuat oleh Termohon ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama suami Saksi (Pemohon);
 - bahwa sampai saat ini suami Saksi tidak pernah diberitahukan atau disampaikan mengenai penetapan Tersangka dan berita acara penetapan Tersangka kepada keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami saksi sebagai Tersangka ketika suami saksi tidak pulang kerumah yang ditahan oleh Termohon;
 - Bahwa Suami saksi tidak di tahan lagi sejak keluar dari Polres Benar Meriah dan tidak di suruh tinggal lagi ;
 - Bahwa Saksi ikut bersama korban pertama kecelakaan dan bertemu di rumah sakit dan tiga hari setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
3. Saksi MONITA PUTRI tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan asisten fotografer dari FANNY NURDIANA;
 - Bahwa Saksi bersama saksi FANNY NURDIANA pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas berada berada di mobil yang terjadi tabrakan selanjutnya saksi langsung turun dan memeluk korban dan berteriak dan kemudian datang orang-orang kampung membantu dan membawa korban ke Puskesmas dan saksi tinggal di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tetap di tempat kejadian tabrakan dan mobil di bawa ke

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor desa sama polsek Timang Gajah dan setelah itu saksi di bawa ke Polres bersama dengan mobil yang terjadi tebrakan di suruh tunggu dan setelah shalat Duhur baru di periksa sampai jam 14:00 wib dan saksi mengetahui mobil milik Pemohon disita oleh penyidik;

- Bahwa setelah saksi selesai di periksa oleh penyidik jam : 14.00 wib kemudian saksi bersama Saksi FANNY NURDIANA minta izin mau kerja ke lokasi kerja karena waktu itu tidak ada mobil penumpang atau ojek atau Greb maka di antar sama anggota polres dengan menggunakan mobil saksi yang tabrakan ke tempat kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Saksi FANNY NURDIANA kalau Arif Munawwar ditahan setelah hari ketujuh tahlilan;
- Bahwa saksi suami Saksi FANNY NURDIANA tidak di tahan lagi sejak keluar dari Polres Benar Meriah dan tidak di suruh tinggal lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Arif Munawwar ikut ke rumah saksit dan setelah itu tidak mengetahui lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/ 31 / XII / 2020 / TUK.7.3. / Lantas, tanggal 14 Desember 2020 diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi Permintaan Visum Et Revertum Nomor: B/31/XII/2020/Lantas, tanggal 14 Desember 2020 ditujukan Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon No. 4411.6/03/2021, tanggal 14 Januari 2021 diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tanggal 14 Desember 2020 tentang penyitaan berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE;
 - 1 (satu) Lembar STNK/Nota Pajak Daihatsu Sirion BL 1689 JEdiberi tanda bukti (T-4);
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 31 / XII / 2020 / HUK.6.6/ Lantas tanggal 21 Desember 2020 diberi tanda bukti (T-5)
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 31 / XII / 2020 / HUK.6.6/ Lantas tanggal 21 Desember 2020 diberi tanda bukti (T-6)
7. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 31 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 14 Desember 2020, dengan barang bukti berupa:
 - a). 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE.
 - b). 1 (satu) Lembar STNK/Nota Pajak Daihatsu Sirion BL 1689 JEdiberi tanda bukti (T-7)
8. Fotokopi Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : B / 08 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 perihal mohon persetujuan penyitaan barang bukti diberi tanda bukti (T-8);
9. Fotokopi Surat Penetapan penyitaan yang diterbitkan oleh PN Simpang Tiga Redelong Nomor: 102/Pen.Pid/2020/PN Str, tanggal 23 Desember 2020 diberi tanda bukti (T-9);
 10. Fotokopi Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-1 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n HAMDANI diberi tanda bukti (T-10);
 11. Fotokopi Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-2 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n AJI AZHAR Bin IDRIS ALI BASYAH (Alm) diberi tanda bukti (T-11)
 12. Fotokopi Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-3 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n IZZUDIN JULIARA diberi tanda bukti (T-12);
 13. Fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : SPDP / 08 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020 diberi tanda bukti (T-13);
 14. Fotokopi Pengiriman BAP ke Kajari Bener Meriah Nomor: B/08/II/HUK.66.6/2021/Lantas, tanggal 19 Februari 2021 diberi tanda bukti (T-14);
 15. Fotokopi Berita Acara Penolakan menanda tangani Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tanggal 15 Desember 2020 diberi tanda bukti (T-15);
 16. Fotokopi Bon Penitipan Tersangka a.n. Arif Munawar Ahadi Bin Syafuddin, tanggal 25 Januari 2021 diberi tanda bukti (T-16);
 17. Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diberi tanda bukti (T-17);
 18. Fotokopi Notulen Gelar Perkara pada tanggal 21 Desember 2020 diberi tanda bukti (T-18);
 19. Fotokopi Sket TKP dan BA diberi tanda bukti (T-19);
 20. Fotokopi Foto olah TKP diberi tanda bukti (T-20);
 21. Fotokopi Surat Perintah Nomor : sprin / 1587 / XII / OPS.1.2.4 / 2020 Tentang Operasi Lilin Seulawah Tahun 2020 diberi tanda bukti (T-21);
 22. Fotokopi Peraturan Kapolri Nomor : 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas diberi tanda bukti (T-22);
 23. Fotokopi Ekspedisi penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan diberi tanda bukti (T-23);
 24. Fotokopi Buku Wajib Laport terhadap diri Pemohon diberi tanda bukti (T-24);
 25. Fotokopi Buku Ekspedisi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/08/XII/2020/Lantas, tanggal 23 Desember 2020 diberi tanda bukti (T-25);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-17, T-22 merupakan fotokopi dari

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon Pra Peradilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIANSYAH PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan penyidik dari Lantas Polres Bener Meriah;
- Bahwa saksi yang telah pemeriksaan terhadap saksi-saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di kantor tepatnya tanggal 14 Desember 2020, ada anggota polsek Timang Gajah menelpon dapat kabar terjadi tabrakan antara mobil Sirion (Daihatsu) dengan orang pejalan kaki dan langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan membuat sket secara kasar dulu di TKP dan Kembali ke Polsek Timang Gajah kemudian menjemput istri pengemudi (Arif Munawar) dan disuruh tunggu untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa saksi memperlihatkan sket olah tempat kejadian perkara kepada kuasa pemohon dan kuasa termohon dan saksi menambahkan bahwa Arif (pengemudi) tidak mau menandatangani Sket gambar yang di buat oleh Pak Dedi dan foto di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi yang membuat berita acara penyitaan dan berita acara penolakan penyitaan;
- Bahwa saksi pada waktu melakukan penyitaan sudah memberitahukan kepada Pemohon untuk menandatangani berita acara penyitaan akan tetapi Pemohon menolak untuk menandatangani;
- Bahwa pada waktu itu saksi pergi menemui Pemohon di rumah RSUD Munyang Kute untuk memberitahukan perihal penyitaan tersebut akan tetapi Pemohon lebih mementingkan dirinya berdamai dengan keluarga korban dari pada dengan menyelesaikan permasalahan di kepolisian;
- Bahwa setahu saksi ada gelar perkara untuk perkara atas nama Pemohon, gelar perkara dilakukan 3 (tiga) kali akan tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa setahu saksi ada SPDP atas nama Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2020 dan SPDP tersebut sudah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau SPDP yang dikirimkan kepada Pemohon, apakah sudah dikirimkan atau belum;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penahanan yang dilakukan oleh penyidik, tetapi pada bulan januari 2021 Pemohon ada dititipkan di sel selama 1 hari;

2. Saksi HERI PERMATA, SH dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu di Lantas Polres Bener Meriah;
- Bahwa saksi yang telah melakukan oleh tkp yang kedua dengan menggambar sket di tempat kejadian pada oleh tkp kedua;
- Bahwa Saksi bersama saksi I sebagai penyidik saat kejadian kecelakaan lalu lintas saksi bersama saksi I (Hendri) turun ke Tempat Kejadian Perkara dalam melakukan pemeriksaan tujuan untuk mengambil foto dan dari tempat kejadian di temukan jejak ban mobil terseret sejauh 15 meter dan mobil dari arah kiri berhentinya di arah kanan dan dari rekam jejak cenderung mobil lebih kencang
- Bahwa setelah dilakukan gelar perkara kemudian dilanjutkan dengan penetapan Tersangka telah dibuatkan SPDP atas nama Pemohon akan tetapi Saksi tidak tahu apakah SPDP tersebut diberikan/diberitahukan kepada Pemohon karena saksi hanya penyidik pembantu. Yang memeriksa adalah Saksi Henriansyah Putra;
- Bahwa setahu saksi gelar perkara dilakukan untuk menentukan pasal yang dikenakan kepada Pemohon kemudian di lanjutkan untuk penetapan tersangkanya;
- Bahwa setahu saksi ada di lakukan pemanggilan saksi Izuddin dan melakukan penyidikan dan setelah surat pemanggilan biasanya hari itu di panggil hadirnya bisa lusa dan yang buat SPDP tidak ingat tanggalnya karena yang buat penyidik I dan ada di kirim ke Pengadilan;
- Bahwa SPDP ada di krim ke Kejasaan dan Pengadilan biasanya ada bukti pengiriman dan saksi tidak tahu karena bukan saksi, yang kirim penyidik I yang kirim;

3. Saksi IZZUDIN JULIARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di jalan Biuren-Takengon sekira jam 10.00 pagi;
- Bahwa saksi pernah menerima surat panggilan dari penyidik akan tetapi saksi lupa kapan menerima surat panggilan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas tersebut yang terjadi di jalan Biuren – Takengon;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian kecelakaan lalulintas berada di kantor Desa pada tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib mendengar suara dentuman keras dan keluar melihat kejadian sesampai di tempat kejadian posisi korban sudah tergeletak di tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan mobil sudah di sebelah kanan kemudian membawa korban ke puskesmas dan saya melihat kaki patah dan tangan patah juga dan pada waktu itu ikut menolok pak Azhar dan bapak korban dan karena puskesmas tidak dapat menolong di rujuk ke rumah sakit Bener Meriah dan setelah itu Hamdani ayah korban menghubungi saksi katanya mau di rujuk ke rumah sakit Takengon dan setelah meninggal di hubungi lagi dan di suruh beres-beres rumah mau di bawa pulang jenazahnya;

- Bahwa Saksi menerima surat dari orang tua korban pak Hamdani satu hari setelah terima surat ke kantor Polisi dan langsung di periksa sebanyak dua orang yang di periksa antara pukul 10.00 Wib dan 11.00 Wib saksi menyetir membawa mobil ke di polres sebanyak dua orang

Menimbang, bahwa Pemohon pra peradilan dan Termohon pra peradilan masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Hakim pra peradilan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Jalan Umum Biuren – Takengon Kp. Timang Gajah Kecamatan Gajah putih Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tidak sah karena:

1. Pemohon tidak pernah menerima spdp dan berita acara penetapan tersangka;
2. Pemohon tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara penyitaan;
3. Penahanan terhadap pemohon tanpa ditunjukkan dan/atau diperlihatkan berita acara penahanan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P – 6 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi HAMDANI, Saksi FANNY NURDIANA dan Saksi MONITA PUTRI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan T – 25 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi HENDRIANSYAH PUTRA, Saksi HERI PERMATA, SH dan Saksi IZZUDIN JUALIARA;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, replik, duplik secara lisan, bukti surat-surat dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim pra peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim pra peradilan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Apakah permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon masuk ke dalam ruang lingkup perkara Pra peradilan sebagaimana dimaksud di dalam Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Apakah penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Jalan Umum Biuren – Takengon Kp. Timang Gajah Kecamatan Gajah putih Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tidak sah ?

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

1. Tentang ruang lingkup Permohonan Praperadilan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 KUHP Jis. Pasal 77 dan 78 ayat (1) KUHP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan (dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 95 (1) dan (2)

KUHAP diatur sebagai berikut:

- (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 95 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut tidak terdapat ketentuan yang menentukan secara tegas bahwa sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan merupakan obyek dari Praperadilan. Adapun yang diatur di dalam ketentuan tersebut adalah permintaan ganti rugi atas adanya tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Adapun bentuk tindakan lain tersebut antara lain adalah penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu bentuk tindakan lain yang dimaksudkan oleh Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut adalah penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, maka menurut Hakim sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan adalah merupakan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP di dalam rumusannya terdapat frasa, “Dalam memeriksa dan memutus tentang....ada benda di sita yang tidak termasuk alat pembuktian...”. Selanjutnya di dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dinyatakan bahwa, “Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 ayat (3) huruf d tersebut, apabila ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan pada ketentuan-ketentuan lain di dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka akan dapat disimpulkan bahwa Praperadilan mempunyai wewenang untuk memeriksa mengenai sah tidaknya suatu penyitaan;

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor 65/PUU- IX/2011 tanggal 19 April 2012 dalam pengujian Pasal 83 KUHAP terhadap UUD 1945, pada halaman 27-28, terdapat pertimbangan yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

“ Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R). HIR menganut sistem *inquisitoir*, yaitu menempatkan tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah *apriori* dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau Terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau Terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau Terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;

“ Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/Terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Praperadilan adalah terhadap tindakan berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam pengujian terhadap beberapa pasal dalam KUHAP, pada halaman 104, terdapat pertimbangan yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

“ Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pre- adjudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur obyektif, sedangkan unsur subyektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.

“ Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981,

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah. Satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta: 207-214). Dengan kata lain prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam amar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, angka 1.3 dan 1.4 dinyatakan sebagai berikut:

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Praperadilan diperluas dengan menyertakan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap di dalam bukunya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Grafika, 2002, halaman 3 – 4, menyatakan sebagai berikut :

“Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi Tersangka. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi Tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi Tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada Tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang (ilegal). Akan tetapi, bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum? Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada Tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada Praperadilan; Kalau begitu, pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHP, Putusan MK dan doktrin tersebut di atas disimpulkan bahwa ruang lingkup Praperadilan adalah untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
- e. Sah atau tidaknya pengeledahan;
- f. Sah atau tidaknya penyitaan;
- g. Sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menyatakan bahwa penetapan tersangka, Penyitaan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 di Jalan Umum Biuren – Takengon Kp. Timang Gajah Kecamatan Gajah putih Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara a quo mengenai Penetapan Tersangka, penyitaan dan Penahanan termasuk dalam ruang lingkup permohonan Praperadilan dan diperiksa lebih lanjut oleh Hakim pra peradilan;

2. Tentang penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penahanan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pra peradilan pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka, Penyitaan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 di Jalan Umum Biuren–Takengon Kp. Timang Gajah Kecamatan Gajah putih Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tidak sah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Pemohon tidak pernah menerima SPDP dan berita acara penetapan tersangka;
- Pemohon tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara penyitaan;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan terhadap pemohon tanpa ditunjukkan dan/atau diperlihatkan berita acara penahanan;

Ad. 1. Pemohon tidak pernah menerima SPDP dan Berita Acara Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengenai Pemohon tidak pernah menerima SPDP dan Berita Acara Penetapan Tersangka sebagai berikut :

- dari serangkaian kronologi dan fakta proses yang terjadi tersebut pada poin (a,b,c,d,e,f,g,h,i dan j) diatas, hingga hari selasa tanggal 16 februari 2021, arif munawwar ahadi selaku tersangka tidak pernah diberikan SPDP sebagaimana kewajiban penyidik sesuai Putusan No 130/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan;
- Dalam amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan; Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Dengan demikian implikasinya bagi Termohon sebagai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor (dalam hal ini Pemohon) dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;
- Bahwa alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor/Pemohon yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

- Dengan demikian, serangkaian tindakan penyidik terkait dengan tidak diberikan dan/atau tidak diserahkan SPDP kepada arif munawwar ahadi (dalam hal ini pemohon) dan tidak diberikan dan/atau tidak diserahkan Berita Acara Penetapan Tersangka kepada arif munawwar ahadi adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Penyidik melakukan gelar perkara awal guna menentukan Pasal yang disangkakan dan rencana penerbitan SPDP dan pengiriman ke JPU Bener Meriah;
- Bahwa pemohon menyatakan pada halaman 3 menerangkan Pemohon tidak menerima Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon adalah keliru, perlu Pemohon jelaskan bahwa Termohon akan memberikan SPDP kepada Pemohon dikarenakan alamat Pemohon tidak jelas dan hal ini dibuktikan KTP Pemohon adalah warga Kota Sabang yang kedatangannya ke Kabupaten Bener Meriah hanya bekerja sebagai fotografer, dalam hal ini bertentangan dengan gugatan pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat 1 KUHP;
- Berdasarkan hal tersebut Termohon telah melakukan rangkaian Penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah:
 - a. Laporan Polisi Nomor : LP/31 / XII / 2020 / TUK.7.3. / Lantas, tanggal 14 Desember 2020;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 31 / XII /2020 /HUK.6.6/ Lantas tanggal 21 Desember 2020;
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/31/XII /2020 / HUK.6.6/ Lantas tanggal 21 Desember 2020;
 - d. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/31/ XII /2020 / Lantas, tanggal 14 Desember 2020, dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE.
 - 1 (satu) Lembar STNK/Nota Pajak Daihatsu Sirion BL 1689 JE
 - e. Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : B / 08 / XII /2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020 perihal mohon persetujuan penyitaan barang bukti;
 - f. Surat Penetapan penyitaan yang diterbitkan oleh PN Simpang Tiga Redelong Nomor : 102/Pen.Pid/2020/PN Str, tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Panggilan :'

1) Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-1 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n HAMDANI;

2) Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-2 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n AJI AZHAR Bin IDRIS ALI BASYAH (Alm);

3) Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-3 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n IZZUDIN JULIARA;

h. Menerbitkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : SPDP/08/ XII/ 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020;

i. Pengiriman BAP ke Kajari Bener Meriah Nomor : B/08/II/HUK.66.6/2021/Lantas, tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai dasar mengajukan pra peradilan tersebut, dan dalil-dalil bantahan Termohon dalam jawaban Termohon maka Hakim Pra peradilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Termohon tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon ?
2. Apakah Termohon tidak menyampaikan Berita acara Penetapan Tersangka kepada Termohon ?
3. Apakah tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Berita acara Penetapan tersangka kepada Pemohon telah mengakibatkan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon menjadi tidak sah ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Termohon tidak menyampaikan SPDP kepada Pemohon, Pemohon telah menghadirkan saksi yaitu saksi FANNY NURDIANA yang merupakan isteri Pemohon dimana memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa sampai saat ini suami Saksi tidak pernah diberitahukan atau disampaikan mengenai penetapan Tersangka dan berita acara penetapan Tersangka kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami saksi sebagai Tersangka ketika suami saksi tidak pulang kerumah yang ditahan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah sebagaimana bukti surat T-13 berupa Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : SPDP / 08 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020 dan bukti T-25 berupa Buku

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/08/XII/2020/Lantas, tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan saksi Hendriansyah Putra dan saksi Heri Permata, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa lebih mementingkan dirinya berdamai dengan keluarga korban dari pada dengan menyelesaikan permasalahan di kepolisian sehingga mengakibatkan pihak penyidik kesulitan melakukan pemeriksaan dan pengiriman SPDP kepada Pemohon;
- Bahwa setelah dilakukan gelar perkara kemudian dilanjutkan dengan penetapan Tersangka telah dibuatkan SPDP atas nama Pemohon akan tetapi Saksi tidak tahu apakah SPDP tersebut diberikan/diberitahukan kepada Pemohon karena saksi hanya penyidik pembantu. Yang memeriksa adalah Saksi Henriansyah Putra;
- Bahwa SPDP ditetapkan tanggal 23 Desember 2020 dan sudah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, mengenai dikirimkan kepada Pemohon saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi FANNY NURDIANA yang tidak disumpah dikarenakan ada hubungan keluarga yaitu sebagai isteri Pemohon maka keterangannya tidak dapat digunakan sebagai bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHP akan tetapi dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut bersesuaian dengan saksi-saksi yang lainnya (Pasal 185 ayat (7) KUHP), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dengan melihat persesuaian keterangan Saksi-saksi terdapat fakta bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Pemohon Nomor : SPDP / 08 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020 dan surat SPDP Nomor : SPDP / 08 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020 dan dikirimkan kepada Kejaksaan negeri Bener Meriah sebagaimana Bukti T-25, sehingga cukup bukti ternyata SPDP Nomor : SPDP / 08 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020 hanya dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah saja, sedangkan untuk Pemohon tidak ada diberitahukan atau disampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon tidak menyampaikan Berita acara Penetapan Tersangka kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa 1 bendel yang

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi gelar perkara laka lantas tahap I (penentuan Pasal yang disangkakan dan rencana penerbitan SPDP atas nama ARIF MUNAWWAR AHADI), daftar hadir Gelar perkara, Nota saran peserta gelar perkara satlantas Bener Meriah, Laporan dan Notulen hasil Gelar Perkara, Berita acara Hasil gelar Perkara, maka menurut Hakim tidak terdapat bukti adanya Berita Acara Penetapan Tersangka, yang ada adalah laporan dan notulen hasil gelar perkara dan rencana penerbitan SPDP atas nama ARIF MUNAWWAR AHADI, sehingga menurut Hakim tidak ada kewajiban oleh Termohon untuk menyampaikan berita acara penetapan Tersangka karena sepanjang persidangan tidak terungkap adanya berita acara penetapan tersangka yang telah dibuat oleh Termohon, yang dibuat adalah laporan dan notulen hasil gelar perkara dan rencana penerbitan SPDP atas nama ARIF MUNAWWAR AHADI serta adanya SPDP Nomor : SPDP / 08 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). No. Pol. : B/31-A1/XII/2020/lantas. Tanggal 15 Desember 2020, yang diterima oleh orang tua korban tanggal 25 Februari 2021, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). No. Pol. : B/31-A2/XII/2020/lantas. Tanggal 22 Desember 2020, yang diterima oleh orang tua korban tanggal 25 Februari 2021, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). No. Pol. : B/31-A3/II/2021/lantas. Tanggal 1 Januari 2021, yang diterima oleh orang tua korban tanggal 25 Februari 2021, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). No. Pol. : B/31-A4/II/2021/lantas Tanggal 22 Februari 2021, yang diterima oleh orang tua korban tanggal 25 Februari 2021, maka terdapat fakta bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 08 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 23 Desember 2020 dan Berita Acara Penetapan Tersangka kepada Pemohon telah mengakibatkan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon menjadikan tidak sah?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur secara spesifik bagaimana prosedur menetapkan seseorang untuk menjadi Tersangka, dengan mendasarkan pada tersebut, penetapan Tersangka mengandung syarat bahwa terdapat bukti permulaan yang patut berdasarkan bukti permulaan tersebut seseorang tersebut dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP tersebut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menyatakan bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menilai sah tidaknya penetapan Tersangka maka harus dipertimbangkan apakah penetapan Tersangka tersebut telah didasari pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP didalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Saksi FANNY NURDIANA, Saksi HAMDANI, Saksi MONITA PUTRI maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon, yaitu Saksi HENDRIANSYAH PUTRA, Saksi HERI PERMATA dan Saksi IZZUDIN JULIARA, serta alat bukti surat yang di hadirkan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti Termohon berupa Bukti T-1 sampai dengan T-25, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks penanganan perkara terhadap diri Pemohon, atas adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Jalan Umum Biuren – Takengon Kp. Timang Gajah Kecamatan Gajah putih Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tersebut dengan mendasarkan proses penyidikan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada KUHAP dan khususnya Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan melakukan serangkaian penyidikan yaitu dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/ 31 / XII / 2020 / TUK.7.3. / Lantas, tanggal 14 Desember 2020, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 31 / XII / 2020 / HUK.6.6/ Lantas tanggal 21 Desember 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 31 / XII / 2020 / HUK.6.6/ Lantas tanggal 21 Desember 2020, Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-1 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n HAMDANI, Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-2 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n AJI AZHAR Bin IDRIS ALI BASYAH (Alm), Surat panggilan Nomor : Sp. / 31-3 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 18 Desember 2020, a.n IZZUDIN JULIARA, serangkaian tindakan oleh TKP untuk mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan, serangkaian penyitaan barang bukti berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 31 / XII / 2020 / Lantas, tanggal 14 Desember 2020, dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE, 1 (satu) Lembar STNK/Nota Pajak Daihatsu Sirion BL 1689 JE serta gelar perkara dimana didalam gelar perkara telah menentukan Pasal yang disangkakan dan menyatakan telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dari rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon hingga diterbitkannya SPDP atas nama ARIF MUNAWAAR AHADI. Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta telah dilakukan gelar perkara terhadap perkembangan perkara atas nama ARIF MUNAWWAR AHADI tersebut. Keterangan Tersangka dilakukan pada 29 Desember 2020 dikarenakan penyidik Satlantas Polres Bener Meriah banyak dilibatkan dalam operasi lilin pada bulan Desember 2020. Dengan demikian telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, karena alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tidak diberikannya SPDP kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 15 November 2016, frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tersebut harus dimaknai

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan, yaitu bahwa Termohon tidak pernah memberikan SPDP kepada Pemohon hanya memberikan kepada Penuntut Umum sebagaimana bukti T-25, dan Termohon menyatakan kesulitan dalam memberikan SPDP kepada Pemohon dikarenakan alamat Pemohon tidak jelas dan beralamat di Kota Sabang, menurut Hakim pra peradilan alasan tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena seharusnya Termohon tetap mengirimkan SPDP tersebut sesuai alamat KTP atau dengan buku ekspedisi pengiriman sehingga akan terlihat jelas apabila Termohon sudah mengirimkan SPDP tersebut. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai dengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terdapat pelanggaran administratif dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohon dalam hal pengiriman atau pemberitahuan SPDP;

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 15 November 2016 tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDP kepada Terlapor dalam hal ini Pemohon. Hakim Pra praperadilan akan meninjaunya aspek tujuan pemberitahuan SPDP tersebut kepada para pihak sebagai berikut:

- a. Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, maka dapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upaya koordinasi di antara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanya mekanisme pengawasan atau *check and balance* yang mana hal tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalam sistem peradilan pidana;
- b. Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelapor, berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 15 November 2016, pemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagi korban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;
- c. Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2016, hal tersebut merupakan sarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. Diberitahukannya SPDP kepada Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada Terlapor/Pemohon untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi, Terlapor/pemohon tetap dapat menggunakan hak-haknya tersebut, meskipun tanpa adanya pemberitahuan SPDP;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kesimpulan Pemohon hal 14 yang menyatakan bahwa alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor/Pemohon yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tidak diberikannya SPDP terhadap Pemohon tidak membatalkan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil Pemohon mengenai Pemohon tidak pernah menerima SPDP dan berita acara penetapan tersangka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka dinyatakan sah maka petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, 7, 10 patut ditolak;

Ad. 2. Pemohon tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonan pra peradilan menyatakan Pemohon tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara penyitaan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa faktanya adalah pada tanggal 14 Desember 2020, arif munawwar ahadi (dalam hal ini pemohon) sedang dalam perjalanan dari banda aceh menuju bener meriah dengan mengendarai mobil daihatsu sirion BL 1689 JE, pada saat tiba di desa gajah putih, kecamatan timang gajah sekitar pukul 09.00 WIB terjadilah laka lantas antara mobil daihatsu sirion yang dikendarai oleh arif munawwar ahadi dan ridho risqi (korban).
- Setelah kecelakaan tersebut arif munawwar ahadi ikut menolong dan

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



mendampingi keluarga korban ke puskesmas ronga-ronga, kemudian dirujuk kerumah sakit umum bener meriah, kemudian dirujuk lagi kerumah sakit umum takengon. Sekitar jam 6 sore ridho risqi (korban) meninggal dunia. Namun penumpang mobil daihatsu sirion yang dikendarai arif munawwar ahadi yaitu fanny nurdiana (istri arif munawwar ahadi) dan monita putri (sepupu dari istri arif munawwar ahadi) tetap berada di tempat kejadian kecelakaan, didampingi petugas dari polsek timang gajah, dan kemudian dibawa ke polsek timang gajah bersama dengan mobil dahatsu sirion tersebut. Sekitar pukul 12.00 wib atau sekiranya waktu siang tiba petugas dari satlantas polres bener meriah ke polsek timang gajah untuk menjemput saksi yaitu fanny nurdiana dan monita putri beserta mobil daihatsu sirion untuk dibawa kepolres bener meriah guna di periksa kesaksiannya sebagai saksi pada hari itu juga. Dan Penyitaan terhadap Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE disita pada hari kecelakaan itu juga yaitu tanggal 14 Desember 2020 di Polres Bener Meriah.

- Dan sejak Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE disita pada tanggal 14 Desember 2020 hingga hari Selasa tanggal 15 Februari 2021, baik Arif Munawwar Ahadi (dalam hal ini sebagai Pemohon) maupun Fanny Nurdiana (dalam hal ini saksi dan juga istri Pemohon) tidak pernah menandatangani Berita Acara Penyitaan, tidak pernah diserahkan surat tanda bukti penyitaan dan juga tidak pernah menerima turunan berita acara penyitaan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Lalu Lintas, BAB IX Tata Cara Penanganan Barang Bukti, Bagian Kesatu tentang Penyitaan Barang Bukti, Pasal 51 :

- 1) Barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas yang dapat disita berupa kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi, serta barang muatan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
- 2) Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau di luar TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung dan kemudian mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- 3) Penyitaan barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses melalui pembuatan berita acara penyitaan, yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang bukti atau keluarganya/yang dikuasakan.
- 4) Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganya/yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan diserahkan surat tanda bukti penyitaan dan turunan berita acara penyitaan.

- Dengan demikian, serangkaian tindakan penyidik terhadap penyitaan kendaraan bermotor jenis Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Lalu Lintas, BAB IX Tata Cara Penanganan Barang Bukti, Bagian Kesatu tentang Penyitaan Barang Bukti.

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dengan memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 dan 7 menerangkan Pemohon tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara penyitaan adalah tidak benar, perlu Pemohon ketahui Termohon telah memberikan surat Berita Acara Penyitaan barang bukti kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon menolak menandatangani berita acara penyitaan barang bukti tertanggal 14 Desember 2020, berdasarkan (vide Penetapan Persetujuan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tertanggal 23 Desember 2020);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta saksi HAMDANI, Saksi FANNY NURDIANA dan Saksi MONITA PUTRI dimana dari bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung pembuktian Pemohon hanyalah keterangan Saksi FANNY NURDIANA yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa antara pukul 10:00 wib dan 11:00 wib saksi menyetir membawa mobil ke Polres Benar Meriah dan setelah sampai di Polres tidak ada menunjukkan surat penyitaan barang atau memperlihatkan dan yang melakukan penyitaan Pak Hendri katanya mobil di tahan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi pernah minta pinjam pakai mobil tapi oleh penyidik tidak dikasih karena mobil tersebut di jadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan Berita Acara Penyitaan maupun Berita Penolakan tanda tangan penyitaan yang dibuat oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti T-4, T-7, T-8, T-9 dan T-15 serta 2 (dua) orang yaitu Saksi Hendiansyah dan Saksi Heri Permata, SH yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penyidik telah melakukan penyitaan sesuai prosedur dan Pemohon tidak mau menandatangani berita acara penyitaan dikarenakan Pemohon lebih

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan dirinya berdamai dengan keluarga korban dari pada dengan menyelesaikan permasalahan di kepolisian sehingga mengakibatkan pihak penyidik kesulitan melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan penyitaan tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 KUHP yaitu :

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP menyatakan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 129 KUHP disebutkan sebagai berikut :

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;

- (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya;
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur penyitaan sebagai berikut :

- a. Harus ada surat ijin Ketua Pengadilan setempat atau harus ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dan hanya terhadap benda bergerak;
- b. Harus menunjukkan tanda pengenal untuk menghindari penyalahgunaan dariorang yang tidak berhak atau menghindari dari tindakan sewenang-wenang;
- c. Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan penyidik;
- d. Memperlihatkan benda yang disita kepada orang dari mana benda tersebut disita atau kepada keluarganya dengan disaksikan oleh Kepala desa/lurah/RT/RW dan 2 (dua) orang saksi;
- e. Membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda tersebut disita atau keluarganya dan diberi tanggal serta ditanda tangani oleh penyidik maupun orang yang bersangkutan atau keluarganya dan kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi, apabila yang menguasai benda yang sita menolak membubuhkan tanda tangannya pada berita acara penyitaan tersebut, maka akan dicatat dalam berita acara penolakan dengan menyebutkan alasannya;
- f. Penyidik menyampaikan salinan berita acara penyitaan yang telah ditanda tangani para pihak kepada atasan penyidik, orang darimana benda itu disita atau kepada keluarganya serta kepada kepala desa;

Menimbang, bahwa pasal 51 Perkap Nomor 15 tahun 2013 tentang Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu lintas menyatakan sebagai berikut :

- (1) Barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas yang dapat disita berupa kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi, serta barang muatan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau di luar TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung dan kemudian mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- (3) Penyitaan barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses melalui pembuatan berita acara penyitaan, yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang bukti atau keluarganya/yang dikuasakan;
- (4) Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganya/yang dikuasakan diserahkan surat tanda bukti penyitaan dan turunan berita acara penyitaan;
- (5) Tata cara penyitaan serta penandatanganan dan penyerahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-7 berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 14 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/31/XII/2020/Lantas yang berisi perintah untuk para penyidik dalam hal ini termasuk atas nama Brigadir Hendriansyah Putra telah melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE dan 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE dari ARIF MUNAWWAR AHADI Bin SYAFRUDDIN pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dengan dasar Surat perintah penyitaan Nomor : Sp-Sita/31/XII/2020/Lantas dan Laporan Polisi Nomor :LP/0120/31/XII/2020/TUK.7.2.3/Lantas tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T- 15 berupa berita acara penolakan menanda tangani berita acara penyitaan barang bukti yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2020 yang berisi pada pokoknya ARIF MUNAWWAR AHADI Bin SYAFRUDDIN sebagai Tersangka/Pemilik barang menolak untuk menanda tangani Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dengan alasan Tersangka dan keluarga korban sudah membuat surat pernyataan damai dalam hal ini tersangka tidak kooperatif maka penyidik pembantu membuat Berita acara Penolakan Menandatangani Berita acara Penyitaan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fanny Nurdiana dikarenakan ada hubungan keluarga maka keterangannya tidak disumpah yaitu sebagai isteri Pemohon maka keterangannya tidak dapat digunakan sebagai bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP akan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut bersesuaian dengan saksi-saksi yang lainnya (Pasal 185 ayat (7) KUHP), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dengan melihat persesuaian keterangan Saksi Hendiansyah, Saksi Heri Permata, SH serta bukti-bukti yang diajukan Termohon diatas maka terdapat fakta bahwa Termohon telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE dan 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE dari ARIF MUNAWWAR AHADI Bin SYAFRUDDIN pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dengan dasar Surat perintah penyitaan Nomor : Sp-Sita/31/XII/2020/Lantas dan Laporan Polisi Nomor :LP/0120/31/XII/2020/TUK.7.2.3/Lantas tanggal 14 Desember 2020 dan telah di buat Berita acara Penolakan Menandatangani Berita acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-8 dan T-9 berupa permintaan persetujuan ijin penyitaan barang bukti Nomor : B/08/XII/2020/lantas tertanggal 23 Desember 2020 dan penetapan persetujuan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : 102/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 23 Desember 2020, maka didapatkan fakta bahwa Termohon telah mengajukan ijin persetujuan penyitaan dan telah mendapatkan penetapan ijin persetujuan penyitaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan persetujuan ijin penyitaan barang bukti Nomor : B/08/XII/2020/lantas tertanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam penetapan ijin persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut disebutkan bahwa menetapkan persetujuan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE dan 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE dari ARIF MUNAWWAR AHADI Bin SYAFRUDDIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor : Sp.Sita/31/XII/2020/Lantas tanggal 21 Desember 2020, sedangkan yang dijadikan bukti oleh Termohon dalam perkara permohonan ini adalah berita acara penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 (Bukti T-4) serta Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/31/XII/2020/Lantas tanggal 14 Desember 2020 (bukti T-7), sehingga dalam hal ini terdapat fakta bahwa ada 2 (dua) berita acara penyitaan yang dikeluarkan oleh Termohon yaitu berita acara penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/31/XII/2020/Lantas tanggal 14

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dan berita acara penyitaan tertanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/31/XII/2020/Lantas tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana bukti T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat fakta bahwa Penetapan ijin persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Simpang Tiga Redelong berdasarkan pada permohonan tertanggal 23 Desember 2020, Nomor : B/08/XII/2020/Lantas dimana didalam mengajukan persetujuan ijin penyitaan penyidik berlandaskan/dasar hukumnya mencakup huruf h dan i yaitu Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-sita/31/XII/2020/Lantas tanggal 21 Desember 2020, berita acara penyitaan tanggal 21 Desember 2020, sehingga Hakim pra peradilan berpendapat bahwa untuk penyitaan yang berdasarkan/berlandaskan sebagaimana bukti T-4, T-7 berupa berita acara penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/31/XII/2020/Lantas tanggal 14 Desember 2020 tersebut belum diajukan persetujuan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pra peradilan mempelajari dan mencermati bukti T-4, T-7 serta T-15 serta dihubungkan dengan Bukti T-8, T-7 tersebut diatas maka Hakim pra peradilan berpendapat bahwa prosedur penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon mengandung cacat formil/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 KUHAP yaitu adanya persetujuan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk berita acara penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/31/XII/2020/Lantas tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh KUHAP maka tidak sah tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE dan 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sah maka memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE dan 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE kepada Pemohon secara patut seperti keadaan saat mobil disita;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil Pemohon mengenai Pemohon tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah maka petitum angka 6, 9 patut untuk dikabulkan;

Ad. 3. Penahanan terhadap pemohon tanpa ditunjukkan dan/atau diperlihatkan berita acara penahanan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan pra peradilan mengenai Penahanan terhadap pemohon tanpa ditunjukkan dan/atau diperlihatkan berita acara penahanan dengan berdasarkan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dari serangkaian kronologi dan fakta proses yang terjadi tersebut pada poin (g,h dan i) diatas, hingga hari Selasa tanggal 16 februari 2021, arif munawwar ahadi tidak pernah diperlihatkan surat perintah penahanan, tidak pernah menerima berita acara penahanan, tidak pernah menerima surat perpanjangan penahanan dan tidak mengetahui jenis jenis penahan apa yang ditetapkan kepada arif munawwar ahadi selama ia ditahan mulai dari tanggal 23 Desember 2020 hingga 26 Desember 2020. dan setelah diperbolehkan pulang pada 26 Desember malam, arif munawwar ditetapkan untuk wajib lapor seminggu 1x;
- Dengan demikian, serangkaian tindakan penyidik terkait dengan tidak pernah diperlihatkan surat perintah penahanan, tidak pernah menerima berita acara penahanan, tidak pernah menerima surat perpanjangan penahanan dan tidak mengetahui jenis penahanan apa yang ditetapkan kepada Arif Munawwar Ahadi adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penahanan yaitu Pasal 20 ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 21 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai perintah penahan. Pasal 21 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana surat penahanan harus diberikan kepada keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya menerangkan pada halaman 5 huruf g menerangkan pada tanggal 23 Desember 2020 Termohon ada ditemani oleh ayah korban ke Sat Lantas Polres Bener Meriah dan mulai pada saat itu Penyidik Sat Lantas Polres Bener Meriah mengatakan bahwa Pemohon ditahan dan tidak diperbolehkan pulang adalah tidak benar, perlu Pemohon ketahui bahwa Pemohon hanya diamankan ditempat penyimpanan barang bukti kendaraan Polres Bener Meriah selama 1 x 24 Jam;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai Penahanan terhadap pemohon tanpa ditunjukkan dan/atau diperlihatkan berita acara penahanan, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 serta saksi yang bernama FANNY NURDIANA yang keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T-16 dan saksi Hendiansyah Putra dan Saksi Heri Permata, SH;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya hal 9 point 8 Pemohon menyatakan bahwa Jawaban Termohon adalah tidak benar, dan itu adalah alasan Termohon saja yang mengada-ada dan/ atau hanya rekaan belaka, Pemohon ditahan selama 4 hari yaitu mulai tanggal 23 hingga 26 desember, yang pada waktu malam hari pemohon tidur di dalam Mobil Box yang berada di pekarangan Polres Bener Meriah /pada suatu tempat yang tidak layak dan tidak manusiawi, dengan cara merenggut hak asasi manusia Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pra peradilan mempelajari berkas permohonan praperadilan, jawaban, replik, duplik, serta pembutian baik bukti surat maupun bukti saksi, kesimpulan para pihak maka Hakim pra peradilan berpendapat tidak terdapat bukti mengenai adanya penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohon, dikarenakan Hakim pra peradilan tidak menemukan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah terbukti mengenai adanya penahanan yang dijadikan dasar untuk mengajukan Pra peradilan, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon mengenai Penahanan terhadap pemohon tanpa ditunjukkan dan/atau diperlihatkan berita acara penahanan patut untuk ditolak, sehingga petitum angka 4, 5 dan 8 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 77 huruf (a) KUHAP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Penyitaan terhadap Kendaraan bermotor jenis Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE milik Pemohon adalah Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penyitaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor jenis Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE milik Pemohon dan 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak Mobil Daihatsu Sirion BL 1689 JE ;
4. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zainal Abidin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Zainal Abidin

Ahmad Nur Hidayat, SH, MH